



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 19/G/2020/PTUN.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. GANDAERAH HENDANA, berkedudukan di Komplek Mega Asri Blok B2-

8 Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh HENDRY T., Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Proyek Baru No. 14-L, RT.005/RW.006, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, Jabatan Direktur Operasional PT. GANDAERAH HENDANA, berdasarkan Pasal 10 dalam Akta Nomor 257 tanggal 24 Agustus 1988 di hadapan Notaris & PPAT NY. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H., Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-435. HT.01.01.Th. 89 Tanggal 14 Januari 1989 dan berdasarkan Akta Perubahan Nomor: 100 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Victor Yonathan, S.H., M.Kn., dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0001788.AH.01.02, tanggal 10 Januari 2020;

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada :

1. WENDY BACHTIAR, S.H.

2. INDRA HARIADI, S.H., M.H

3. RIXAN PRAKAS, S.H.

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office "WENDY'S & Partner", yang beralamat di Jln. Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Paninsula Blok C1-C10, RT.01/RW.08, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 189/LGL/GH-PKU/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 dan :

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **EDDY NOFIANDY, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Legal Manager pada PT. GANDAERAH HENDANA, yang beralamat di Jln. Mulia Indah Perum Bukit Raya Bertuah Blok A, RT.004/RW.007, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 216/LGL/GH-PKU/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA DESA SEKO LUBUK TIGO, berkedudukan di Jalan Lama Gedung PT. HAR, Desa Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **ROY MARTUA MALAU, S.H., M.H.**
2. **RAWIN, S.H.**
3. **DEDI EVENDI, S.H., M.H.**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada *Law Office* "**ROY MARTUA MALAU, S.H. M.H. & PARTNERS**", yang beralamat di Jalan Bhakti Jaya II Villa Indah Harmoni No.3 Sigunggun-Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 021/SK/RR-GPTUN/VI/2020, tanggal 24 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/SK/ADV-RMM/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut:

- Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 05 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 9 Juni 2020, dan telah diperbaiki pada tanggal 16 Juli 2020 dengan Register Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.PBR;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor: 19/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR, tanggal 9 Juni 2020,
tentang Lolos Dismissal;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/PEN-MH/2020/PTUN.PBR, tanggal 09 Juni 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 19/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR, tanggal 09 Juni 2020;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19 /PEN-PP/2020/PTUN.PBR, tanggal 10 Juni 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 19/PEN-HS/2020/PTUN.PBR, tanggal 16 Juli 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang ;
- Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan para pihak ;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 05 Juni 2020, yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 9 Juni 2020 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 16 Juli 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah:

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg.: 40/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim Suriawan, atas tanah yang terletak di lingkungan

Halaman 3 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/RW.003Dusun III Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik,
Kabupaten Indragiri Hulu - Riau, seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$;

2. Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.:

41/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim
Suriawan, atas tanah yang terletak di lingkungan
RT.004/RW.003Dusun III Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik,
Kabupaten Indragiri Hulu - Riau,
seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

3. Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.:

42/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim
Suriawan, atas tanah yang terletak di lingkungan
RT.004/RW.003Dusun III Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik,
Kabupaten Indragiri Hulu - Riau,
seluas $\pm 11.733,7 \text{ M}^2$;

4. Surat Keterangan Ganti Kerugian

No.Reg.:32/0912/SKGR/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 atas nama
Kubro, atas tanah
yang terletak di lingkungan RT.006/RW.004 Dusun IV Desa Seko
Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau, seluas
 $\pm 1.900 \text{ M}^2$;

5. Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.:

24/0912/SKGR/2013 tanggal 13 Februari 2013 atas nama Diflaizar
Nasution, atas tanah yang terletak di lingkungan RT.03/RW.02 Dusun
II Desa Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu -
Riau, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;

6. Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.:

27/0912/SKGR/2013 tanggal 15 Februari 2013 atas nama Pardi, atas
tanah
yang terletak di lingkungan RT.03/RW.02 Dusun II Desa Seko Lubuk

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu - Riau, seluas \pm 20.000 M²;

7. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg.:

26/0912/SKGR/2013 tanggal 15 Februari 2013 atas nama Kartono,

atas tanah

yang terletak di lingkungan RT.03/RW.02 Dusun II Desa

Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu - Riau,

seluas \pm 20.000 M²;

8. Surat Keterangan Hibah No. Reg. : 03/0912/SKH/2013 tanggal

14 September 2013 atas nama Yanty, atas tanah yang terletak di

lingkungan Dusun III Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik,

Kabupaten Indragiri Hulu - Riau, seluas \pm 3.070,5 M²;

B. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan

atas ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Meliter, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung*";

2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa,*

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat”;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku”;

Berdasarkan uraian di atas dan objek gugatan, Tergugat berkedudukan di Jalan Lama Gedung PT. HAR, Desa Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan demikian tempat kedudukan Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan perkara *a-quo*;

C. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Bahwa mengingat ketentuan berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan (2), serta Pasal 5 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo.Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan:

(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut".*

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan".*

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan:

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. *keberatan;*

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan:

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Bahwa perkara *in casu* terhadap beberapa objek gugatan *aquo* diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Seko Lubuk Tigodan terhadap Objek Sengketa *a quo*, Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 23 Maret 2020, dengan cara Penggugat menugaskan staff Penggugat atas nama Randa Arianto untuk melakukan identifikasi dan investigasi kelapangan, apa dasar surat-surat masyarakat yang mengokupasi lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat, dan laporan dari staff yang melakukan identifikasi dan investigasi kelapangan, jika Kepala Desa Seko Lubuk Tigo (Tergugat) telah menerbitkan beberapa surat diatas lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat. Maka pada tanggal 06 April 2020, Penggugat mengajukan *keberatan* kepada Kepala Desa Seko Lubuk Tigo terhadap penerbitan beberapa surat-surat di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat terhadap masyarakat yang mengokupasi tersebut. Akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat dalam waktu 10 hari sejak keberatan yang diterima Tergugat pada tanggal 08 April 2020;

Bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha milik Penggugat pada tanggal 23 Maret 2020 serta Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 06 April 2020 yang diterima Tergugat pada tanggal 08 April 2020, sedangkan gugatan *a quo* diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah pada tanggal 05 Juni 2020, maka dengan demikian Gugatan TUN masih dalam tenggang waktu 90

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang PERATUN .

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Administrasi selesai dilakukan Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut diatas;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

D.1. Kepentingan Penggugat

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*. Adapun kepentingan Penggugat yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut:

a) Konkret, artinya

Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang telah diterbitkan oleh Tergugat kepada H. Ibrahim Suriawan, Kubro, Diflaizar Nasution, Pardi, Kartono, Yanty, yang tentunya hal tersebut merupakan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret (nyata) tertentu atau dapat ditentukan;

b) Individual, artinya

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat ditujukan kepada individual perorangan tertentu yakni H. Ibrahim Suriawan, Kubro, Diflaizar Nasution, Pardi, Kartono, Yanty, dan telah menimbulkan akibat hukum dan tidak ditujukan kepada umum, melainkan tertentu baik nama, alamat, maupun hal tertentu yang dalam hal ini adalah mengenai PEMBERIAN HAK ATAS TANAH, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur individual;

c) **Final**, artinya

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya. Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur final;

Dengan demikian Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* telah berlaku definitif dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur final;

D.2. **Kerugian Penggugat**

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9/2004), menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis*

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Bahwa terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020, Penggugat mengetahui atas penerbitan Objek Sengketa a quo oleh Tergugat di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha Penggugat, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian akibat dikeluarnya objek gugatan a-quo oleh Tergugat antara lain:

- a) Penggugat tidak bisa menguasai, kehilangan hak dan tidak bisa memanfaatkan lahan Hak Guna Usahamiliknya akibat dikeluarkannya objek perkara *in casu* oleh Tergugat di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha;
- b) Penggugat juga telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas HGU Nomor 16 tersebut setiap tahunnya;

E. DASAR GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar gugatan untuk diputuskan oleh pengadilan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 16 seluas ± 6.087 hektar, yang area perkebunannya berada pada Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan batas sempadan sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan HGU 02 PT Gandaerah Hendana yang diokupasi/ dikuasai oleh masyarakat Desa Redang Seko;

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sebelah timur berbatasan dengan KKPA PT. ASTRA,
KKPA PT. AMS, KKPA PT. MKS;

c) Sebelah selatan berbatasan dengan lahan yang diokupasi
oleh masyarakat Desa Seko Lubuk Tigo dan kebun masyarakat
Desa Pasir Ringgit;

d) Sebelah barat berbatasan dengan lahan/kebun
masyarakat Desa Seko Lubuk Tigo, lahan/kebun masyarakat
Desa Pasir Ringgit dan lahan/kebun masyarakat Desa Pasir
Ringgit;

2. Bahwa lahan perkebunan tersebut diperoleh Penggugat
berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 16 seluas \pm 6.087
hektar tanggal 05 Desember 1997, berdasarkan Surat Keputusan
(SK) Nomor: 92/HGU/BPN/97, tanggal 06 Agustus 1997 dan berlaku
sampai dengan tanggal 06 Agustus 2032;

3. Bahwa terhadap lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 16
seluas
 \pm 6.087 hektar tersebut, Penggugat mengolah dan menanami kelapa
sawit secara bertahap semenjak tahun 1998, dan oleh karena
Penggugat mengolah dan menanami kebun tersebut secara
bertahap, maka sebahagian areal Hak Guna Usaha (HGU) tersebut
mulai dikuasai/ diokupasi oleh masyarakat;

4. Bahwa selain ditanami kelapa sawit, pada lahan Hak Guna
Usaha (HGU) Nomor 16 seluas \pm 6.087 hektar tersebut, juga
terdapat perumahan karyawan, untuk tempat tinggal karyawan yang
bekerja dalam areal kebun;

5. Bahwa dikarenakan area Hak Guna Usaha (HGU) nomor 16
milik Penggugat yang di olah, di garap/ di okupasi oleh masyarakat
semakin luas, maka sekitar tahun 2013 Penggugat telah mencari
upaya, win-win solution untuk menyelesaikan permasalahan

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi upaya penyelesaian tersebut gagal. Namun pada saat itu masyarakat yang telah mengokupasi HGU Penggugat belum memiliki surat;

6. Bahwa pada kenyataannya terhadap lahan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat yang dikuasai, digarap/diokupasi oleh masyarakat tersebut, telah ditanami dengan kelapa sawit dengan umur sekitar 7 sampai dengan 10 tahun, telah di buat parit-patit pembatas, telah di buat patok-patok, telah di bangun pagar/portal, telah dibangun pondok serta ada yang menjaga lahan tersebut. Sehingga menyulitkan Penggugat untuk menguasai atau mengakses lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang di kuasai/ di okupasi tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Penggugat menugaskan staff untuk melakukan investigasi dan identifikasai ke lapangan untuk mencari dasar surat-surat masyarakat yang menguasai/ mengokupasi Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat, setelah dilakukan investigasi dan identifikasai ke lapangan, maka Penggugat memperoleh informasi bahwa dasar surat penguasaan masyarakat yang mengokupasi lahan Hak Guna Usaha (HGU) tersebut adalah dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dan Surat Keterangan Hibah yang dikeluarkan oleh Tergugat. Adapun terhadap surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan lokasi yang sama dengan HGU Penggugat. Namun baru diketahui yang mempunyai surat dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dan Surat Keterangan Hibah hanya terhadap objek perkara *aquo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu sebanyak 8 (delapan) Surat antara lain sebagai berikut :

- atas nama H. Ibrahim Suriawansebanyak 3 (tiga) surat;
- atas nama Kubro sebanyak 1 (satu) surat;
- atas nama Diflaizar Nasution sebanyak 1 (satu) surat;

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Pardi sebanyak 1 (satu) surat;
- atas nama Kartono sebanyak 1 (satu) surat;
- atas nama Yanty sebanyak 1 (satu) surat;

8. Bahwa terhadap 8 (delapan) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dan Surat Keterangan Hibah yang telah diterbitkan Tergugat di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat, dimana baru diketahui Penggugat pada tanggal 23 Maret 2020 setelah melakukan investigasi dilapangan oleh staff Penggugat terhadap surat-surat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan *in casu* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo*;

9. Adapun pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek Perkara *in casu*, dimana diterbitkan di lokasi yang sama dengan HGU Penggugat tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu, tidak turun kelapangan dan tidak cermat terhadap letak lokasi lahan/ tanah yang akan diterbitkannya Objek Sengketa *incasu*, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar prosedur hukum yang ditetapkan didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlakudan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

10. Bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlakudan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Penggugat menempuh suatu upaya hukum yaitu dengan cara mengajukan gugatan TUN ini;

F. ALASAN GUGATAN (BEROEPSGRONDEN).

Adapun yang menjadi alasan-alasan dalam gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

- Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah merekomendasikan/menerbitkan atas Objek Sengketa *aquo*;

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1), (2) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Pasal 28, ayat (1) dan (2), menyatakan:

(1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan;

(2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman;

Pasal 30 ayat (1) menyatakan:

(1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah :

- a. warganegara Indonesia;
- b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut, penerbitan terhadap Hak Guna Usaha Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi fakta di lapangan Tergugat telah mengeluarkan objek

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* di atas lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha Penggugat. Seharusnya Tergugat teliti dalam menerbitkan suatu alas hak yang diterbitkan tersebut, apakah terdapat tumpang tindih dengan alas hak yang lain, namun hal itu diabaikan oleh Tergugat. Adapun tindakan tergugat yang telah mengeluarkan objek perkara *a quo* di atas lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha Penggugat, telah merugikan Penggugat serta bertentangan dengan ketentuan dalam pasal incasu. Oleh sebab itu objek perkara *a quo* beralasan hukum untuk dibatalkan;

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat 1, ayat 4 huruf h, Pasal 29 huruf a, b dan c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Pasal 26 ayat 1, ayat 4 huruf h menyatakan :

Ayat 1 menyatakan :

"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa".

Ayat 4 huruf h menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

Huruf h menyatakan :

"menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik"

Pasal 29 huruf a, b dan c menyatakan :

Kepala Desa dilarang:

- a. *merugikan kepentingan umum;*
- b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau*

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,
dan/atau kewajibannya;

Bahwa sebagaimana yang di maksud dalam pasal di atas,
kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dalam
menjalankan administrasi pemerintahannya harus dengan baik.

Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang merugikan
kepentingan umum, maupun pihak lainnya. Kepala Desa
dilarang menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan
tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Adapun
tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa a
quo di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha Penggugat,
tentunya telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai
penyelenggara pemerintah Desa, karena telah merugikan
Penggugat. Seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Objek
Sengketa a quo, tidak boleh melampaui kewenangannya yang
menimbulkan kerugian Penggugat, hal ini dikarenakan
Penggugat kehilangan hak atas Hak Guna Usaha yang
diterbitkan Objek Sengketa a quo tersebut. Oleh karena
tindakan Tergugat yang telah melanggar ketentuan pasal
tersebut, dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo, di lokasi
yang sama dengan Hak Guna Usaha Penggugat, sehingga
beralasan hukum Objek Sengketa a quo untuk dibatalkan;

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 ayat
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, yang masing-masing
menyatakan:

Pasal 17 ayat (1) menyatakan:

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang";

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tindakan Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat, telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pemerintahan. Seharusnya Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tersebut harus teliti, turun kelapangan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap Penggugat atas penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Oleh karena tindakan Tergugat telah menyalahgunakan wewenang sebagai aparatur pemerintah, dalam menerbitkan Objek Sengketa *in casu*, dimana terhadap tindakan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, maka dengan demikian objek gugatan yang di terbitkan oleh Tergugat di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat, haruslah di batalkan;

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah;

Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, menyatakan:

(1) *Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk:*

- a. *membayar uang pemasukan kepada Negara;*
- b. *melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberianhaknya;*
- c. *mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha*

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *bik* sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan
criteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;

d. membangun dan memelihara prasarana
lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan
areal Hak Guna Usaha;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, Penggugat
memiliki hak penuh atas Hak Guna Usaha tersebut, apalagi
Penggugat telah membayar pajak terhadap negara, yang mana
merupakan pendapatan bagi negara serta telah mengolah Hak
Guna Usaha tersebut untuk perkebunan. Akan tetapi Tergugat
telah mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* di lokasi yang sama
dengan Hak Guna Usaha Penggugat, tentunya telah
menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Seharusnya
Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* harus
melihat terlebih dahulu fisiknya dilapangan, mencari riwayat
kepemilikan, teliti dalam menetapkan tapal batas, agar tidak
terjadi kesalahan. Oleh karena Tergugat telah mengeluarkan
objek perkara *a quo* di lokasi yang sama dengan Hak Guna
Usaha Penggugat, tentunya telah bertentangan dengan
ketentuan dalam pasal *in casu* sehingga beralasan hukum
untuk dibatalkan;

-

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 30
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan
Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha;

Pasal 17 menyatakan :

Pemberian Hak Guna Usaha dilakukan melalui tahapan:

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pengukuran bidang tanah;
- b. Permohonan hak;
- c. Pemeriksaan tanah;
- d. penetapan hak; dan
- e. Pendaftaran hak;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal di atas, dimana Penggugat telah melewati dan telah memenuhi syarat sebagaimana maksud pasal tersebut dalam memperoleh Sertipikat Hak Guna Usaha. Namun Tergugat tidak memperhatikan aturan tersebut dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha Penggugat, dimana akibat hal yang demikian Penggugat kehilangan sebagian hak dari Hak Guna Usaha tersebut. Seharusnya Tergugat dalam proses penerbitan objek perkara *a quo* terlebih dahulu mengklarifikasi dan meneliti kelapangan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha Penggugat. Oleh karena Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal *incasu*, maka beralasan hukum untuk dibatalkan;

Pasal 30 menyatakan:

"Dalam hal Hak Guna Usaha telah diterbitkan sertipikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara nyata dikuasai pemegang haknya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak"

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Bahwa dari ketentuan dalam Pasal di atas, Penggugat sebagai pemegang hak atas Hak Guna Usaha tersebut, telah menguasai dan telah dikelola untuk usaha perkebunan lebih dari 10 tahun, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak di atas Hak Guna Usaha tersebut tidak dapat lagi untuk menuntut hak tersebut. Adapun dalam hal ini Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha Penggugat, sehingga merugikan Penggugat karena kehilangan sebagian hak dari Hak Guna Usaha tersebut. Seharusnya Tergugat sebagai aparat pemerintah lebih teliti dan lebih taat aturan dalam menerbitkan objek perkara *a quo*, agar tidak merugikan hak Penggugat. Oleh karena tindakan Tergugat telah bertentangan dengan maksud pasal *in casu* dalam penerbitan objek perkara *a quo*, tentunya beralasan hukum untuk dibatalkan;

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 19, Peraturan Meteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

Pasal 18 ayat (1), (2), (3) menyatakan:

(1) *Permohonan Hak Guna Usaha diajukan secara tertulis;*

(2) *Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:*

1. *Keterangan mengenai pemohon:*

a. *Apabila perorangan: nama, umur,*

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya;

b. Apabila badan hukum: nama badan hukum, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

a. Dasar penguasaannya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya;

b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika sudah ada surat ukur sebelum tanggal dan nomornya);

c. Jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan);

(3) Lain-lain:

a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki, termasuk bidang tanah yang dimohon;

b. Keterangan lain yang dianggap perlu;

Pasal 19 menyatakan:

Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1) dilampiri dengan:

a. Foto copy identitas permohonan atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum;

b. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang;

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah;*
- d. *Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanahlainnya;*
- e. *Persetujuan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing tertentu atau surat persetujuan prinsip dari Departemen Teknis bagi non Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing;*
- f. *Surat ukur apabila ada;*

Bahwa terhadap perolehan Sertipikat Hak Guna Usaha Penggugat, telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal tersebut. Adapun terhadap diterbitkan objek perkara *a quo* oleh Tergugat diatas lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha Penggugat, tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kelapangan tentunya telah melanggar ketentuan hukum. Selain itu Tergugat juga tidak teliti dalam menerbitkan suatu alas hak, sehingga objek perkara *a quo* telah diterbitkan diatas lokasi yang sama dengan area Hak Guna Usaha Penggugat. Seharusnya Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *a quo*, terlebih dahulu melakukan klarifikasi kelapangan dan teliti, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha Penggugat. Oleh sebab itu tindakan Tergugat yang demikian telah melanggar ketentuan dari perundang-

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan beralasan hukum terhadap obek perkara *a quo* yang diterbitkan Tergugat di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha Penggugat, dinyatakan untuk dibatalkan;

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan Pasal 3 ayat (1), (2) huruf a dan b, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 2 ayat (1), (2), menyatakan:

(1) *Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : desa);*

(2) *Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah secara lengkap di sesuatu daerah;*

Pasal 3 ayat (1), (2) huruf a dan b, menyatakan:

1) *Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa;*

2) *Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :*

a. *Penyelidikan riwayat bidang tanah itu; dan*

b. *Penetapan batas-batasnya;*

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *a quo*, tidak melakukan penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah terlebih dahulu, tidak teliti dalam penetapan batas-batasnya, sehingga objek perkara *a quo* di terbitkan di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha Penggugat. Seharusnya Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *a quo*, harus meneliti terlebih dahulu terhadap riwayat bidang tanah tersebut dan teliti dalam melihat batas-batasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dengan terbitnya di atas lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Adapun tindakan Tergugat yang menerbitkan objek perkara *a quo*, tentunya sangat merugikan Peggugat, hal ini dikarenakan Peggugat tidak bisa menguasai, tidak bisa memanfaatkan, kehilangan hak, kerugian atas pajak yang telah dibayar atas Hak Guna Usaha tersebut. Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek perkara *a quo* di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha Peggugat, telah bertentangan dengan ketentuan pasal ini, sehingga objek perkara *a quo* beralasan hukum untuk dibatalkan;

F.2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

- Bahwa selain itu, gugatan *a quo* juga diajukan dengan alasan terbitnya Objek Sengketa aquotelah bertentangan juga dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB") atau *Algemene Beginse len van Behoorlijk Bestuur* atau *GoodGovernance*;
- Bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa adapun alasan-alasan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan AUPB adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:

OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH MENGABAIKAN ASAS KEMANFAATAN

- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan sebagaimana dinyatakan didalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah melanggar asas kemanfaat dari Penggugat, hal mana dikarenakan Tergugat tidak teliti mengklarifikasi di lapangan terhadap penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat tidak memperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, sehingga didalam pelaksanaan penerbitan Objek Sengketa *aquo*, di terbitkan Tergugat di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat, sehingga menjadi tumpang tindih (*overlapping*);

d. Bahwa oleh karena, Objek Sengketayang diterbitkan oleh Tergugat di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat, maka mengakibatkan hilangnya manfaat atas sebahagian HGU tersebut yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Penggugat, bahkan Penggugat telah mengalami kerugian besar secaramateriil;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah mengabaikan AUPB yakni asas kemanfaatan;

OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH

MENGABAIKAN ASAS KECERMATAN.

a. Bahwa adapun yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas;

b. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah secara nyata tidak cermat dalam menerbitkan

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa *a quo*, dalam hal mana Tergugat telah melakukan penerbitan Objek Sengketa tersebut di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat, dengan demikian maka Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo*, dimana ketidakcermatan Tergugat, yaitu pada saat melakukan penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa *a quo*, tanpa adanya persetujuan dari Penggugat;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nampak dan jelas Tergugat telah mengabaikan asas kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, sehingga Tergugat melanggar prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

d. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dengan cermat dan hati-hati dalam melaksanakan seluruh prosedur didalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengalami cacat Hukum Administratif dan harus dibatalkan;

OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH

MENGABAIKAN ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN

NEGARA :

a. Pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3angka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan: Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian penyelenggaraannegara”;

b. Bahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah tindakan yang teratur, serasi, dan seimbang. Akan tetapi kemudian Tergugat telah merusak keteraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat, yang mana tindakan Tergugat tersebut telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mengabaikan AUPB yakni asas tertib penyelenggaraan Negara;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek gugatan *a quo*, menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat secara langsung, maka dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

G. PETITUM

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang PENGUGAT kemukakan di atas, selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat

berupa:

- a). Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 40/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim Suriawan, atas tanah

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di lingkungan RT.004/RW.003 Dusun III Desa Seko
Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu – Riau,
seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$;

b). Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 41/0912/SKGR/2013
tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim Suriawan, atas tanah
yang terletak di lingkungan RT.004/RW.003 Dusun III Desa Seko
Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau,
seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

c). Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 42/0912/SKGR/2013
tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim Suriawan, atas tanah
yang terletak di lingkungan RT.004/RW.003 Dusun III Desa Seko
Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu- Riau,
seluas $\pm 11.733,7 \text{ M}^2$;

d). Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg.:
32/0912/SKGR/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 atas nama Kubro,
atas tanah yang terletak di lingkungan RT.006/RW.004 Dusun IV
Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu
- Riau, seluas $\pm 1.900 \text{ M}^2$;

e). Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 24/0912/SKGR/2013
tanggal 13 Februari 2013 atas nama Diflaizar Nasution, atas tanah
yang terletak di lingkungan RT.03/RW.02 Dusun II Desa Seko
Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu - Riau,
seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;

f). Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 27/0912/SKGR/2013
tanggal 15 Februari 2013 atas nama Pardi, atas tanah yang
terletak di lingkungan RT.03/RW.02 Dusun II Desa Seko Lubuk Tigo
Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu - Riau, seluas ± 20.000
 M^2 ;

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g). Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg.: 26/0912/SKGR/2013

tanggal 15 Februari 2013 atas nama Kartono, atas tanah yang terletak di lingkungan RT.03/RW.02 Dusun II Desa Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu-Riau, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

h). Surat Keterangan Hibah No. Reg. : 03/0912/SKH/2013 tanggal 14

September 2013 atas nama Yanty, atas tanah yang terletak di lingkungan Dusun III Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau, seluas $\pm 3.070,5 \text{ M}^2$;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa:

a) Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 40/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim Suriawan, atas tanah yang terletak di lingkungan RT.004/RW.003 Dusun III Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau, seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$;

b) Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg.: 41/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim Suriawan, atas tanah yang terletak di lingkungan RT.004/RW.003 Dusun III Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

c) Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 42/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim Suriawan, atas tanah yang terletak di lingkungan RT.004/RW.003 Dusun III Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau, seluas $\pm 11733,7 \text{ M}^2$;

d) Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg.: 32/0912/SKGR/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 atas nama Kubro, atas tanah yang terletak di lingkungan RT.006/RW.004 Dusun IV

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu –

Riau seluas $\pm 1.900\text{M}^2$;

e) Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg.:

24/0912/SKGR/2013 tanggal 13 Februari 2013 atas nama Diflaizar

Nasution, atas tanah yang terletak di lingkungan RT.03/RW.02

Dusun II Desa Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten

Indragiri Hulu - Riau, seluas $\pm 10.000\text{M}^2$;

f) Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg.:

27/0912/SKGR/2013 tanggal 15 Februari 2013 atas nama Pardi,

atas tanah yang terletak di lingkungan RT.03/RW.02 Dusun II Desa

Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu - Riau,

seluas $\pm 20.000\text{M}^2$;

g) Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg.:26/0912/SKGR/2013

tanggal 15 Februari 2013 atas nama Kartono, atas tanah yang

terletak di lingkungan RT.03/RW.02 Dusun II Desa Seko Lubuk Tigo

Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu - Riau, seluas $\pm 20.000\text{M}^2$;

h) Surat Keterangan Hibah No. Reg. : 03/0912/SKH/2013 tanggal

14 September 2013 atas nama Yanty, atas tanah yang terletak di

lingkungan Dusun III Desa Seko

Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau,

seluas $\pm 3.070,5 \text{ M}^2$;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et. bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 30 Juli 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. SEJARAH DESA SEKO LUBUK TIGO

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira Tahun 1991 saudara H. M Jumaris menjadi Kepala Desa Seko Lubuk Tigo yang ditunjuk oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat. Desa Seko Lubuk Tigo adalah Desa asli dan salah satu Desa Tertua di Kecamatan Lirik, pertama Desa Japura, kedua Desa Pasir Ringgit dan ketiga Desa Seko Lubuk Tigo, keempat Desa Banjar Balam, dan kelima Desa Redang Seko. Desa Seko Lubuk Tigo dengan penduduk asli Suku Melayu dan mata pencahariannya adalah sebagai Petani, Berkebun karet, berladang padi, kebun sawit dan tanaman palawija. Desa Seko Lubuk Tigo mempunyai Adat dan Istiadat, mempunyai Ninik Mamak dan mempunyai Hutan tanah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami;

Bahwa dari awal Desa ini berdiri tidak ada satupun perusahaan perkebunan yang masuk ke Desa Seko Lubuk Tigo, kecuali Perusahaan minyak yang disebut PTSI dan sampai saat ini dialihkan ke PT. Pertamina. Inilah satu-satunya Perusahaan yang ada di Desa Seko Lubuk Tigo. Perusahaan Pertamina tersebut resmi disetujui oleh penghulu Kampong/Batin dan seluruh masyarakat saat itu, dan selain daripada itu menurut sepengetahuan kami tidak ada lagi perusahaan yang masuk/minta ijin ataupun minta persetujuan kepada Desa;

Bahwa dalam membuat surat tanah di Desa Seko Lubuk Tigo, Desa membuat Surat apabila tanah tersebut sudah diolah oleh masyarakat atau sudah menjadi kebun sawit/karet, dan itu semua sudah sesuai dengan kesepakatan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dan Pemerintahan Desa saat itu;

Bahwa pada tahun 1996 saya (H. JUMARIS) selaku Kepala Desa ada didatangi dari PT. GANDAERAH HENDANA untuk menerima persetujuan untuk membuat HGU (Hak Guna Usaha) di Desa Seko Lubuk Tigo dan mereka membawa Peta, tetapi setelah saya teliti peta tersebut, areal PT. GANDAERAH HENDANA, HGU (Hak Guna Usaha) tersebut berada

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah kebun masyarakat dan lahan pertanian warga sehingga saya selaku Kepala Desa tidak berani memberikan izin atas usulan tersebut; Jadi menurut sepengetahuan Mantan Kepala Desa yang lama, HGU (Hak Guna Usaha) PT. GANDAERAH HENDANA tidak ada di Desa Seko Lubuk Tigo, dasarnya saya mengatakan hal demikian karena saya tidak ada menyetujui atas permohonan dari PT. GANDAERAH HENDANA tersebut. Dan yang sebenarnya bukan masyarakat Desa Seko Lubuk Tigo yang menyerobot HGU (Hak Guna Usaha) PT. GANDAERAH HENDANA, akan tetapi PT. GANDAERAH HENDANA lah yang membuat HGU (Hak Guna Usaha) melalui Badan Pertanahan Nasional diatas tanah masyarakat. Itulah alasan kenapa Kepala Desa Seko Lubuk Tigo berani membuatkan/menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) di kebun masyarakat.;

B. OBJEK GUGATAN

Bahwa objek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Seko Lubuk Tigo sebagai berikut:

1. SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg: 40/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim Suriawan, atas tanah yang terletak di lingkungan RT. 004/RW.003 Dusun III Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indra Giri Hulu-Riau seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$;
2. SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg: 41/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim Suriawan, atas tanah yang terletak di lingkungan RT. 004/RW.003 Dusun III Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indra Giri Hulu-Riau seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
3. SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg: 40/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim Suriawan, atas tanah yang terletak di lingkungan RT. 004/RW.003

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indra

Giri Hulu-Riau seluas $\pm 11.733,7 \text{ M}^2$;

4. SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg:

32/0912/SKGR/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 atas nama Kubro H. atas

tanah yang terletak di lingkungan RT. 006/RW.004 Dusun IV Desa Seko

Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indra Giri Hulu-Riau seluas \pm

1.900 M^2 ;

5. SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg:

24/0912/SKGR/2013 tanggal 13 Februari 2013 atas nama Diflaizar,

atas tanah yang terletak di lingkungan RT. 03/RW.02 Dusun II Desa

Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indra Giri Hulu-Riau

seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;

6. SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg:

27/0912/SKGR/2013 tanggal 15 Februari 2013 atas nama Pardi, atas

tanah yang terletak di lingkungan RT. 03/RW.02 Dusun II Desa Seko

Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indra Giri Hulu-Riau seluas \pm

20.000 M^2 ;

7. SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg:

26/0912/SKGR/2013 tanggal 15 Februari 2013 atas nama Kartono,

atas tanah yang terletak di lingkungan RT. 03/RW.02 Dusun II Desa

Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indra Giri Hulu-Riau

seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;

8. SURAT KETERANGAN GANTI KERUGIAN No. Reg:

03/0912/SKH/2013 tanggal 14 September 2013 atas nama Yanti, atas

tanah yang terletak di lingkungan Dusun III Desa Seko Lubuk Tigo,

Kecamatan Lirik, Kabupaten Indra Giri Hulu-Riau seluas 3070,5 M^2 ;

C. DALAM EKSEPSI

1. Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Gugatan dapat

diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung

sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 5 menyebutkan bahwa lahan Hak Guna Usaha (HGU) No. 16 Milik Penggugat yang di olah, di garap/ di okupasi oleh masyarakat sudah diketahui sekitar tahun 2013 dan Penggugat telah mencari upaya win-win solusion untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Bahwa sebagaimana kita ketahui ketika ada permasalahan Hak atas penguasaan terhadap tanah yang pertama sekali kita mintakan adalah dengan menunjukkan alas Hak;

Bahwa pada Tahun 2013 Tergugat telah mengeluarkan Surat

Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang menjadi Objek Sengketa.

2. Penggugat Tidak Berkualitas/ Tidak Mempunyai Legal

Standing Sebagai Penggugat.

Bahwa gugatan Penggugat tidak Berkualitas/ tidak mempunyai Legal

Standing sebagai Penggugat oleh karena Penggugat telah melanggar

ketentuan Pasal 34 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Juncto Pasal 17

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah;

Bahwa terhadap Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat yang berada

di Desa Seko Lubuk Tigo, Tergugat sampai saat ini tidak pernah

mengetahui bahwa diatas lahan tersebut ada kegiatan di bidang

perkebunan, perikanan dan atau peternakan sebagaimana dimaksud

dalam rumusan Pasal 14 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun

1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas

Tanah;

Bahwa Tergugat mendapatkan keterangan di dalam Buku Tanah Hak

Guna Usaha (HGU) No. 16 dengan luas 6. 087 Ha (enam ribu delapan

puluh tujuh hektar) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Provinsi

Riau Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyau, Desa Redang

Seko, Banjar Balam, Seko Lubuk Tigo dimana dalam Buku Tanah

tersebut ada catatan "Masuk Dalam Data Base Tanah Terlantar di BPN

Pusat";

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Pasal 34 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 17 yang menyebutkan

"Hapusnya Hak Guna Usaha karena" :

- a) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
- b) Dibatalkan haknya oleh Pejabat yang berwenang sebelum jangka waktu berakhir karena:
 1. Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14;
 2. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d) Dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1991;
- e) *Ditelantarkan*;
- f) Tanahnya musnah;
- g) Ketentuan Pasal 3 ayat 2.

Bahwa dikarenakan Hak Guna Usaha No. 16 dengan luas 6.087 Ha (enam ribu delapan puluh tujuh hectare) milik Penggugat yang berada di Desa Seko Lubuk Tigo, Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 92/HGU/BPN/97 tidak pernah dikelola dan menjadi catatan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu "Masuk Dalam Data Base Tanah Terlantar di BPN Pusat", maka gugur pula haknya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terhadap perkara *A quo*;

Bahwa karena Eksepsi Tergugat adalah berdasarkan hukum, oleh karenanya telah berdasarkan hukum bagi hakim untuk menolak, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

D. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian, sekiranya majelis hakim berpendapat lain maka Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat adalah Penjabat Kepala Desa di Desa Seko Lubuk Tigo;
3. Bahwa Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa Seko Lubuk Tigo sejak Tahun 2018 untuk masa periode 6 (enam) Tahun, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 112/II/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Indragiri Hulu pada tanggal 22 Januari 2018;
4. Bahwa semenjak Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Seko Lubuk Tigo, Tergugat tidak pernah tahu atas Hak Guna Usaha (HGU) Penggugat yang berada di wilayah Desa Seko Lubuk Tigo;
5. Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 16 milik Penggugat tidak pernah terdaftar/ teregister di dalam Buku Pendaftaran Tanah di Desa Seko Lubuk Tigo;
6. Bahwa Tergugat baru mengetahui ada HGU (Hak Guna Usaha) Penggugat yang berada di Desa Seko Lubuk Tigo semenjak ada gugatan atas penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru perkara *a quo*;
7. Bahwa Tergugat mencoba mencari tahu atas penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang menjadi Objek Sengketa dari Penjabat Kepala Desa Seko Lubuk Tigo sebelumnya;
8. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang menjadi Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Desa Seko Lubuk Tigo berdasarkan permohonan dari masyarakat Desa Seko Lubuk Tigo yang mana tanah tersebut sudah diolah oleh masyarakat dan itu

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua sudah menjadi kesepakatan tokoh masyarakat, tokoh adat

dan Pemerintahan Desa;

9. Bahwa atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat, Tergugat

berinisiatif untuk mencari informasi perihal keberadaan Hak Guna

Usaha (HGU) Penggugat yang berada di Desa Seko Lubuk Tigo dari

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu;

10. Bahwa Tergugat baru mendapatkan informasi sekira

pertengahan bulan juni Tahun 2020 atas Sertifikat Hak Guna Usaha

(HGU) Tergugat berdasarkan keterangan dari Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Indragiri Hulu dengan alas Hak yaitu Hak Guna

Usaha (HGU) No. 16 dengan luas 6. 087 Ha (enam ribu delapan

puluh tujuh hektar) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor:

92/HGU/BPN/97

11. Bahwa Tergugat mendapatkan keterangan di dalam Buku Tanah

Hak Guna Usaha (HGU) No. 16 dengan luas 6. 087 Ha (enam ribu

delapan puluh tujuh hektar) yang dikeluarkan oleh Badan

Pertanahan Provinsi Riau yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu,

Kecamatan Pasir Penyau, Desa Redang Seko, Banjar Balam, Seko

Lubuk Tigo dimana dalam Buku Tanah tersebut ada catatan "Masuk

Dalam Data Base Tanah Terlantar di BPN Pusat"; (Bukti T.2)

12. Bahwa berdasarkan Pasal 34 huruf e Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Jo

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 17 yang

menyebutkan "Hapusnya Hak Guna Usaha karena":

a) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam

keputusan pemberian atau perpanjangannya;

b) Dibatalkan haknya oleh Pejabat yang berwenang sebelum

jangka waktu berakhir karena:

1. Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak

dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14;

2. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap;

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d) Dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1991;
- e) Ditelantarkan;
- f) Tanahnya musnah;
- g) Ketentuan Pasal 3 ayat 2.

13. Bahwa tidak benar Penggugat telah mengolah dan menanamkan kelapa sawit semenjak 1998 terhadap lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 16 dengan luas 6.087 Ha (enam ribu delapan puluh tujuh hektar) sebagaimana yang disebutkan Penggugat pada posita point 3 (tiga);

14. Bahwa yang Tergugat ketahui diatas lahan yang di klaim sebagai Hak Guna Usaha (HGU) No. 16 milik Penggugat sampai dengan saat ini tidak ada usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 14 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah;

Tentang Penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang menjadi Objek Sengketa;

15. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

16. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang menjadi Objek Sengketa, masyarakat yang ada di Desa Seko Lubuk Tigo telah memiliki Alas Hak berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT);

17. Bahwa oleh masyarakat atas Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) tersebut merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk menunjukkan Kepemilikan Tanah guna kepentingan proses pendaftaran tanah diajukan untuk peningkatan alas Hak berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) di Desa Seko Lubuk tigo

kepada Tergugat;

18. Bahwa oleh karena masyarakat telah terbukti mengolah dan menanam sawit diatas lahan tersebut berdasarkan alas Hak Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) serta sesuai dengan kesepakatan tokoh adat, tokoh masyarakat dan Pemerintahan Desa dan memenuhi syarat, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tersebut dan dicatat dalam register Buku Tanah yang ada di Desa;

19. Bahwa proses penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang menjadi Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, kiranya mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Setidak-tidaknya, Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke Verklaard*) ;

Subsidaïr:

Dan / Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 Agustus 2020, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 13 Agustus 2020, untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tidak diuraikan pada putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 40 sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Surat PT. GANDAERAH HENDANA tanggal 08 April 2020, Nomor: 133/LGI/GH-PKU/IV/2020 kepada Kepala Desa Seko Lubuk Tigo di Lirik yang diterima pada tanggal 08 April 2020, Perihal Keberatan; (Sesuai dengan asli).
2. Bukti P- 2 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.Reg.: 40/0912/SKGR/2013, Tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim Suriawan, yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, seluas $\pm 18.000M^2$ (fotokopi dari fotokopi).
3. Bukti P- 3 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.Reg: 41/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim Suriawan, yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, seluas $\pm 20.000M^2$ (fotokopi dari fotokopi).
4. Bukti P- 4 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.Reg.: 42/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Ibrahim Suriawan, yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, seluas $\pm 11.733,7M^2$ (Sesuai dengan asli).

5. Bukti P- 5 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No. Reg: 32/0912/SKGR/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 atas nama Kubro, yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, seluas $\pm 1.900 M^2$ (fotokopi dari fotokopi).
6. Bukti P- 6 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.Reg.: 24/0912/SKGR/2013 tanggal 13 Februari 2013 atas nama Diflaizar Nasution, yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, seluas $\pm 10.000M^2$ (fotokopi dari fotokopi).
7. Bukti P- 7 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.Reg.: 27/0912/SKGR/2013 tanggal 15 Februari 2013 atas nama Pardi, yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, seluas $\pm 20.000 M^2$ (fotokopi dari fotokopi).
8. Bukti P- 8 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.Reg.: 26/0912/SKGR/2013 tanggal 15 Februari 2013 atas nama Kartono, yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, seluas $\pm 20.000 M^2$ (fotokopi dari fotokopi).
9. Bukti P- 9 : Surat Keterangan Hibah No. Reg. : 03/0912/SKH/VIII/2013, tanggal 14 September 2013 atas nama Yanty, yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, seluas $\pm 3.070, 5M^2$ (fotokopi dari fotokopi).
- 10 Bukti P-10 : Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 16 seluas ± 6.087 hektar tanggal 05 Desember 1997,

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sampai tanggal 06 Agustus 2032 atas nama

PT. Gandaerah Hendana (Sesuai dengan asli).

11 Bukti P-11 : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Provinsi Riau Nomor : Kpts.10/BP2T-

IR/II/2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP)

PT. Gandaerah Hendana tanggal 28 Februari 2014

(Sesuai dengan asli).

12 Bukti P-12 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

Dan Bangunan tertanggal 23 April 2019, Surat

Pengantar Nomor: SP. /WPJ.02/KP.06/2019

tertanggal 20 November 2019, Rincian Perhitungan

Nilai PBB Perkebunan dan Surat Setoran Pajak

(SSP) PT. Gandaerah Hendana kepada

Kementerian Keuangan R.I Direktorat Jenderal

Pajak Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 01

November 2019 dari Kementerian Keuangan R.I

(Sesuai dengan asli).

13 Bukti P-13 : Akta Nomor : 257 tanggal 24 Agustus 1988 pada

Notaris & PPAT. NY. Sumardilah Oriana Roosdilan,

S.H dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman

RI Nomor : C2-435. HT .01. 01. Th. 89, tertanggal

14 Januari 1989 (fotokopi dari fotokopi).

14 Bukti P-14 : Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT.

GANDAERAH HENDANA Nomor. 100 tanggal 23

Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Victor

Yonathan, SH., M.Kn. dengan Surat Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-

0001788.AH.01.02. Tanggal 10 Januari 2020

(Sesuai dengan asli).

15 Bukti P-15 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 1471043004680001

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Atas nama : Hendry T. (Sesuai dengan asli).
- 16 Bukti P-16 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tanggal 24
. September 1960 (Salinan).
- 17 Bukti P-17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun
. 2014 Tentang Desa, tertanggal 15 Januari 2014
(Salinan).
- 18 Bukti P-18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
. Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
tertanggal 17 Oktober 2014 (Salinan).
- 19 Bukti P- 19 : Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang
. Pendaftaran Tanah (Salinan).
- 20 Bukti P-20 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
(Salinan).
- 21 Bukti P- 21 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
. 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah
(Salinan).
- 22 Bukti P-22 : Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
. Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
(Salinan).
- 23 Bukti P-23 : Peraturan Meteri Negara Agraria Kepala Badan
. Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang
tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas
Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan (Salinan).
- 24 Bukti P- 24 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
. Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak
Guna Usaha (Salinan).
- 25 Bukti P-25 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Setelah Menempuh Upaya Administratif (Salinan).

26 Bukti P- 26 : Berita Pada Koran Riau Pos tertanggal 28 Juli 2020

(Sesuai dengan asli).

27 Bukti P-27 : Berita Pada Media Online Riau Pos tanggal 27 Juli

2020 Penetapan HGU Sepihak Warga Seluti Lirik

Tolak HGU Perusahaan (Print out).

28 Bukti P-28 : Berita Pada Media Online CAKAPLAH.com tanggal

27 Juli 2020, Muncul Spanduk Warga Desa Seluti di

Inhu Tolak HGU PT. Gandaerah Hendana (Print out).

29 Bukti P-29 : Berita Pada Media Online PT. Spirit Inti Media/

www.spiritriau.com 27 Juli 2020, Heboh warga

Pasang Spanduk Tolak HGU Gandaera Hendana di

Desa Seluti Inhu (Fotokopi dari fotokopi).

30 Bukti P-30 : Foto Spanduk yang di tandatangani beberapa

orang warga Desa Seko Lubuk Tigo tentang

Penolakan terhadap Hak Guna Usaha (HGU)

Penggugat tanggal 27 Juli 2020 (Sesuai dengan

asli).

31 Bukti P- 31 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT.

Gandaerah Hendana (Sesuai dengan asli).

32 Bukti P- 32 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Besar PT.

Gandaerah Hendana (Sesuai dengan fotocopy).

33 Bukti P- 33 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal Nomor: 64/T/PERTANIAN/INDUSTRI/2009

Tentang Izin Usaha Tetap, tanggal 20 Januari 2009

(Sesuai dengan fotocopy).

34 Bukti P- 34 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

Dan Bangunan PT. Gandaerah Hendana (Sesuai

dengan asli).

35 Bukti P- 35 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

Dan Bangunan PT. Gandaerah Hendana Tahun

2017 (Sesuai dengan asli).

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Bukti P- 36 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan PT. Gandaerah Hendana Tahun
2018 (Sesuai dengan asli).
- 37 Bukti P- 37 : Surat Pernyataan Hendry T. sebagai Direktur
operasional bertindak untuk dan atas nama PT.
Gandaerah Hendana (Sesuai dengan asli).
- 38 Bukti P- 38 : Risalah Pemeriksaan Tanah B Nomor: 32 / RSI /
HGU / 1992 (Sesuai dengan fotocopy).
- 39 Bukti P- 39 : Peta Konsesi Kabupaten Indragiri Hulu (Sesuai
dengan asli).
- 4 Bukti P- 40 : Peta Lokasi Sidang PTUN di Kebun Masyarakat
0 Desa Seko Lubuk Tigo (Sesuai dengan asli).
Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup
sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing
diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 13, sebagai berikut :
1. Bukti T- 1 : Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor:
Kpts/1/2018 Tentang Pengesahan Kepala Desa; di
Kabupaten Indragiri Hulu (Sesuai dengan fotokopi).
2. Bukti T- 2 : Buku Tanah berupa Hak Guna Usaha No. 16
pemegang Hak atas nama PT. GANDAERAH
HENDANA dengan luas 6.087 Ha. Yang berada di
Redang Seko, Seko lubuk Tigo (Sesuai dengan
fotokopi).
3. Bukti T- 3 : Sejarah Seko Lubuk Tigo yang dibuat oleh H. M
Jumaris (Asli).
4. Bukti T- 4 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Riau Nomor: IP.01/2967-
14/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, Hal:
Pemberitahuan Survey Peninjauan Lapangan
(Sesuai dengan asli).
5. Bukti T- 5 : Fotocopy Peta Wilkerstat Desa Seko Lubuk Tigo
(Sesuai dengan asli).
6. Bukti T- 6 : Surat Keterangan Nomor: 475/09.2012/SK/IX/2020

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Seko Lubuk Tigo (Asli).

7. Bukti T- 7 : Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg:

40/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013 An. H.

Ibrahim Suriawan (Sesuai dengan asli).

8. Bukti T- 8 : Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg:

41/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013, An. H.

Ibrahim Suriawan (Sesuai dengan asli).

9. Bukti T- 9 : Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg:

42/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013 An. H.

Ibrahim Suriawan (Sesuai dengan asli).

10 Bukti T- 10 : Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg:

32/0912/SKGR/2017 tanggal 12 Juni 2017 An.

Kobro (Sesuai fotokopi).

11 Bukti T- 11 : Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg:

26/0912/SKGR/2013 tanggal 15 Februari 2013 An.

Kartono (Sesuai fotokopi).

12 Bukti T- 12 : Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg:

27/0912/SKGR/2013 tanggal 15 Februari 2013 An.

Pardi (Sesuai fotokopi).

13 Bukti T- 13 : Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg:

24/0912/SKGR/2013 tanggal 13 Februari 2013 An.

Difaizar Nasution (Sesuai fotokopi).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang

Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2020 di

lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Usaha

(HGU) Nomor 16 atas nama PT. Gandaerah Hendana yang terletak di Desa

Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu.

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat, juga

telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan

keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk

umum sebagai berikut :

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DIKA PRIMA SATRIA, pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Gandaerah Hendana sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Gandaerah Hendana sebagai koordinator bagian pemetaan;
- Bahwa saksi mengatakan tugas pokoknya sebagai koordinator bagian pemetaan adalah untuk pengukuran, pemetaan dan mematok areal kebun perusahaan PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa saksi mengatakan luas kebun perusahaan PT. Gandaerah Hendana secara keseluruhan 14.337 hektar dan untuk HGU No. 16 lokasi semua yang menjadi Objek Sengketa hanya 6. 870 hektar;
- Bahwa saksi mengatakan sempat mengukur lokasi Objek Sengketa yang dikelola oleh perusahaan luasnya 6.870 hektar dan untuk area yang dikuasai oleh masyarakat tidak diukur karena dari perusahaan tidak dapat masuk dalam area tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan sudah ada titik koordinat dari BPN;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat turun mengambil titik koordinat bersama-sama teman dan masyarakat;
- Bahwa saksi mengatakan hadir pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat oleh Pengadilan dan terdapat jalan serta pos security merupakan milik PT. MKS dan dari administrasi perusahaan jalan serta pos security masih termasuk wilayah PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui apakah PT. MKS ada berkoordinasi dengan PT. Gandaerah Hendana pada saat pembuatan jalan tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan tugasnya sebagai pengukuran dan pemetaan kebun PT. Gandaerah Hendana dan Peta Wilkerstat Desa Seko Lubuk Tigo (bukti T-5) dan secara posisi lapangan mengetahui posisi SKGR atas nama Ibrahim Suriawan dan Surat Keterangan Hibah atas nama Yanty;
- Bahwa saksi mengatakan untuk lahan Objek Sengketa area 1 sampai dengan 6 bisa dilalui umum dan untuk 7 dan 8 harus melalui

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos penjaagaan dan tidak bisa langsung;

- Bahwa saksi mengatakan yang membuat Risalah Pemeriksaan Tanah B Nomor: 32 / RSI / HGU / 1992 (bukti P-38) dan Peta Konsesi Kabupaten Indragiri Hulu (bukti P-39) dan data dibuat dibulan masih sekitar April tahun 2020;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat melakukan pemetaan ada lahan yang dikuasai oleh masyarakat dan sebagai petugas pemetaan ada dilaporkan ke bagian manajemen perusahaan;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut:

1. IBRAHIM SURIWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan mempunyai bidang tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.Reg.: 40/0912/SKGR/2013 dan 41/0912/SKGR/2013 serta 42/0912/SKGR/2013 tertanggal 08 Maret 2013;
- Bahwa saksi mengatakan bidang tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.Reg.: 40/0912/SKGR/2013 dan 41/0912/SKGR/2013 serta 42/0912/SKGR/2013 tertanggal 08 Maret 2013 sudah dijual pada tahun 2018 kepada orang lain yaitu bapak Dian Kusuma, namun surat-surat belum dibaliknamakan kepada Dian Kusuma dan masih atas nama saksi ;
- Bahwa saksi mengatakan tanahnya beli dari Yusmar pada tahun 2012 belum berbentuk SKGR dan berupa surat tebas tebang dan proses pengurusan surat selesai tahun 2013;
- Bahwa saksi mengatakan lahan yang beli dari Yusmar adalah 1 hamparan dan proses pengurusan surat-surat semua dilakukan oleh sipenjual yaitu Yusmar;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pembelian lahan dari Yusmar dan proses pembelian disaksikan oleh Kepala Desa yang pada saat itu sebagai Kepala Desanya adalah bapak Zaitul Akmal;
- Bahwa saksi mengatakan masih mempunyai lahan

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang dimilikinya selain lahan yang dibeli kepada Yusmar yang sekarang menjadi Objek Sengketa dan lahan tersebut terletak masih di Desa Seko Lubuk Tigo;;

- Bahwa saksi mengatakan pernah menyerahkan fotokopi surat tanahnya berupa SKGR No.Reg.: 40/0912/SKGR/2013 dan 41/0912/SKGR/2013 serta 42/0912/SKGR/2013 tertanggal 08 Maret 2013 hanya kepada Kepolisian tahun 2019 yang pada saat itu terjadinya kebakaran lahan;

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui bahwa lahannya berupa SKGR No.Reg.: 40/0912/SKGR/2013 dan 41/0912/SKGR/2013 serta 42/0912/SKGR/2013 tertanggal 08 Maret 2013 terbit diatas HGU perusahaan setelah diberitahu oleh Kepolisian;

- Bahwa saksi mengatakan pada saat lahan dibeli dari Yusmar belum ada jalan masuk menuju areal dan jalan baru saya buat bersama masyarakat tahun 2012;

- Bahwa saksi mengatakan lahan miliknya sebelum terjadi kebakaran dikelola sendiri dan dilahan tersebut ada berupa rumah pondok kayu tempat tinggal;

- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah dari BPN datang kelokasi untuk mengecek tanahnya;

- Bahwa saksi mengatakan disekitar lokasi tanahnya belum ada yang mempunyai sertifikat;

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan yang bernama Kubro, Yanty dan Diflaizar nasution dan tidak kenal yang bernama Pardi, Danis dan Kartono

- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu area tanah milik koperasi kebun sawit Desa Seko Lubuk Tigo;

2. MUHAMMAD JUMARIS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan tinggal di Desa Seko Lubuk Tigo sejak lahir sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengatakan pernah menjabat sebagai Kepala Desa seko Lubuk Tigo dari Tahun 1991 sampai dengan tahun 2011;

- Bahwa saksi mengatakan tugasnya sebagai Kepala

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa adalah menjalani roda-roda pemerintahan diantaranya melayani masyarakat;

- Bahwa saksi mengatakan selama menjabat sebagai Kepala Desa dan pada tahun 1996 pernah mengeluarkan Surat Keterangan

Tanah dalam areal desanya;

- Bahwa saksi mengatakan luas desa Seko Lubuk Tigo sekitar 48 KM 2;

- Bahwa saksi mengatakan prosedur untuk membuat surat keterangan tanah harus berdomisili bertahun-tahun di desa tersebut, harus ada surat pengantar yang ditanda tangani RT/RW dan Kepala Dusun setempat dan baru ke Kepala Desa ;

- Bahwa saksi mengatakan SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk masyarakat dipergunakan untuk kepemilikan tempat tinggal dan perkebunan dan paling banyak 2 hektar;

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui dan tidak ada kebun milik PT. Gandaerah Hendana di Desa Seko Lubuk Tigo atau disekitar Desa Seko Lubuk Tigo dan setahu saksi adanya di desa Redang Seko;

- Bahwa saksi mengatakan selama menjabat kurang lebih 10 tahun ada mendengar perusahaan yang mempunyai HGU hanya perusahaan minyak yang disebut dengan PTSI;

- Bahwa saksi mengatakan selama menjabat sebagai Kepala Desa pernah didatangi dan bertemu hanya di halaman rumah yang mengaku katanya dari perusahaan PT. Gandaerah Hendana dan mereka membawa peta dan meminta izin persetujuan untuk membuat HGU;

- Bahwa setelah saksi melihat petanya ternyata ada diatas tanah masyarakat dan saksi tidak pernah menanda tangani surat izin HGU tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui pada saat pembuatan jalan perusahaan PT. MKS dan yang pertama membuat jalan tersebut adalah masyarakat;

- Bahwa jalan yang dibuat masyarakat pada saat itu belum permanen dan setelah masuknya perusahaan dan masyarakat minta dibuatkan jalan menjadi permanen oleh PT. MKS;

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan PT. MKS tidak mempunyai lahan perkebunan sawit dan hanya diperkebunan tanaman akasia dan bergerak dibidang HTI;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui dan tidak pernah membuat Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) No.Reg.: 40/0912/SKGR/2013, Tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim Suriawan, seluas $\pm 18.000M$ (Bukti P-2) dan Surat Keterangan Hibah No. Reg. : 03/0912/SKH/VIII/2013, tanggal 14 September 2013 atas nama Yanty, yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, seluas $\pm 3.070, 5M^2$ (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan persidangan pada hari kamis tanggal 5 Nopember 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sedangkan Pihak Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 40/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim Suriawan, atas tanah yang

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di lingkungan RT.004/RW.003 Dusun III Desa Seko Lubuk Tigo,

Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau, seluas $\pm 18.000\text{M}^2$;

2. Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 41/0912/SKGR/2013

tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim Suriawan, atas tanah yang

terletak di lingkungan RT.004/RW.003 Dusun III Desa Seko Lubuk Tigo,

Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau,

seluas $\pm 20.000\text{M}^2$;

3. Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 42/0912/SKGR/2013

tanggal 08 Maret 2013 atas nama H. Ibrahim Suriawan, atas tanah yang

terletak di lingkungan RT.004/RW.003 Dusun III Desa Seko Lubuk Tigo,

Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau,

seluas $\pm 11.733,7\text{M}^2$;

4. Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 32/0912/SKGR/ VI/2017

tanggal 12 Juni 2017 atas nama Kubro, atas tanah yang terletak di

lingkungan RT.006/RW.004 Dusun IV Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan

Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau, seluas $\pm 1.900\text{M}^2$;

5. Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 24/0912/SKGR/2013

tanggal 13 Februari 2013 atas nama Diflaizar Nasution, atas tanah yang

terletak di lingkungan RT.03/RW.02 Dusun II Desa Seko Lubuk Tigo

Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu - Riau, seluas $\pm 10.000\text{M}^2$;

6. Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 27/0912/SKGR/2013

tanggal 15 Februari 2013 atas nama Pardi, atas tanah yang terletak di

lingkungan RT.03/RW.02 Dusun II Desa Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik

Kabupaten Indragiri Hulu - Riau, seluas $\pm 20.000\text{M}^2$;

7. Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 26/0912/SKGR/2013

tanggal 15 Februari 2013 atas nama Kartono, atas tanah yang terletak di

lingkungan RT.03/RW.02 Dusun II Desa Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik

Kabupaten Indragiri Hulu - Riau, seluas $\pm 20.000\text{M}^2$;

8. Surat Keterangan Hibah No. Reg. : 03/0912/SKH/2013 tanggal 14

September 2013 atas nama Yanty, atas tanah yang terletak di lingkungan

Dusun III Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri

Hulu - Riau, seluas $\pm 3.070,5\text{M}^2$;

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

05 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 9 Juni 2020 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 16 Juli 2020, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB); -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 29 Juli 2020 yang terdiri dari dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 6 Agustus 2020 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Agustus 2020 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan masing-masing atas nama H. Ibrahim Suriawan, Kubro, Diflaizar Nasution, Pardi, Kartono, dan Yanty, sebagai Pemegang Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan Pengadilan tersebut, telah hadir di sidang Pemeriksaan Persiapan pemegang surat Objek Sengketa atas nama H. Ibrahim Suriawan dan Diflaizar Nasution dan menyatakan tidak masuk sebagai pihak ketiga untuk mempertahankan kepentingannya masing-masing (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Juli 2020) sedangkan pihak ketiga pemegang surat Objek Sengketa lainnya yaitu atas

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kubro, Pardi, Kartono, dan Yanty, hingga putusan ini dibacakan pihak ketiga tersebut tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-40 dan 1 (satu) orang saksi atas nama MUHAMMAD DIKA PRIMA SATRIA, sedangkan Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya, telah pula mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 dan 1 (satu) orang saksi atas nama IBRAHIM SURIWAN dan JUMARIS ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keyakinan serta pengetahuan Hakim terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim juga telah meminta keterangan dari DIAN KUSUMA selaku pembeli dan pemegang Objek Sengketa Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 40/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013, Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 41/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013, dan Surat Keterangan Ganti Kerugian No.Reg.: 42/0912/SKGR/2013 tanggal 08 Maret 2013 ketiganya atas nama H. Ibrahim Suriawan (*vide* Berita Acara Sidang Tanggal 1 Oktober 2020);

Menimbang, bahwa sebelum menguji lebih lanjut sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tahapan Upaya Administrasi dalam sengketa *a quo* dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 telah membuka ruang penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui upaya administratif berupa Keberatan dan Banding, dan dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administrative justice system*), penyelesaian sengketa melalui upaya

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif (non litigasi) sebagai *praemium remedium* dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai *ultimum remedium*, terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa meskipun penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha merupakan penyelesaian sengketa administrasi terpadu sebagaimana uraian di atas, namun masing-masing memiliki syarat, tata cara, tahapan, dan kewenangan yang berbeda dan berdiri sendiri (*autonomous systems*), dengan kata lain pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan upaya hukum (*rechtsmiddelen/legal remedy*) atas penyelesaian sengketa melalui upaya administratif ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat pada pokoknya menyatakan telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Keberatan kepada Kepala Desa Seko Lubuk Tigo tertanggal 6 April 2020 yang diterima oleh Kepala Desa Seko Lubuk Tigo tanggal 8 April 2020, akan tetapi tidak ada jawaban/tanggapan dari Kepala Desa Lubuk Tigo (Tergugat) dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak keberatan diterima Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat berkenaan dengan upaya administrasi tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang disampaikan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat (*ic.* Kepala Desa Seko Lubuk Tigo) tertanggal 6 April 2020 yang diterima oleh Tergugat tanggal 8 April 2020 (*vide* Bukti P-1) ;

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;*

Ayat (5) : *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;*

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana uraian di atas, sejak diterimanya keberatan dari Penggugat pada tanggal 8 April 2020, maka tenggang waktu 10 hari kerja bagi Tergugat untuk menjawab keberatan tersebut jatuh pada tanggal 22 April 2020, namun Tergugat tidak memberikan jawaban atas keberatan;

Menimbang, bahwa atas dalil yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Tergugat baik dalam Jawaban, Duplik dan bukti-buktinya tidak ada memberikan bantahan terhadap dalil Penggugat mengenai Keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat bukti bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 6 Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal-pasal yang digunakan dalam pertimbangan merujuk pada salah satu Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya tersebut, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah mengenai :

1. Tenggang Waktu ;
2. Penggugat tidak berkualitas/Tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam masing-masing eksepsinya tersebut, maka menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut adalah merupakan eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya ;

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, berkenaan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim akan mengujinya terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa secara normatif meskipun eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap kewenangan absolut pengadilan dalam perkara *a quo* akan diputus dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, maka yang menjadi isu hukum utamanya adalah:

- Apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara ?;
- Apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara atau terhadap Objek Sengketa *a quo* termasuk sengketa kepemilikan

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan menjadi kompetensi

Peradilan Umum ?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek-Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat".*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah menunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau Pejabat

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN yang mengeluarkannya; maksud dan tentang apa isi tulisan tersebut; kepada siapa tulisan itu ditujukan ; apa yang ditetapkan didalamnya ;bahwa pengertian keputusan bersifat konkrit adalah objek yang diputuskan dalam penetapan tertulis harus berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; bersifat individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang dikenai keputusan harus disebutkan, pengertian final merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis harus merupakan akibat hukum yang definitif. Adanya suatu ketetapan definitif hanya ditentukan posisi hukum dari sisi subjek atau objek hukum; bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata mengandung arti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada, karena Penetapan Tertulis merupakan suatu tindakan hukum (*rechtshandelingen*), maka ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka (12) UU Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan:

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa objek-objek gugatan *a quo* ditandatangani oleh Kepala Desa Seko Lubuk Tigo, sehingga dalam hal ini mengandung sumber kewenangan yang bersifat atributif dimana terhadap penerbitan objek gugatana *quo* dimaksud secara atributif, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dalam bidang pelayanan administrasi pemerintahan yang diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria sebagai keputusan tata usaha negara Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/ pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dapat dijadikan objek gugatan untuk diuji keabsahannya dalam sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI telah dibagi berdasarkan empat (4) lingkungan Peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan menyelaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini :

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya*";
2. Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan*";
3. Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata*";

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya menyatakan memiliki bidang tanah dengan dasar Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 16 yang terletak di Desa Redang Seko, Banjar Balam, Seko Lubuk Tigo, dan Lambang Sari V, Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau yang berlaku selama 35 tahun dan berakhir haknya pada tanggal 6 Agustus 2032 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 13/1995 Tanggal 4 Juni 1997 seluas 6.087 Ha., atas nama PT. GANDAERAH HENDANA (Penggugat) berkedudukan di Jakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 5 Desember 1997 (*vide* bukti P-10= T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan yang menjadi dasar dari bidang tanah Para pihak tersebut, dari hasil persidangan, pemeriksaan bukti surat, dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut antara lain:

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 16 seluas 6.087 Ha yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 5 Desember 1997 (*vide* bukti P-10=T-2 dan dalil gugatan Penggugat halaman 8 angka 1) dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ sebelah utara berbatas dengan HGU Nomor 02 atas nama PT. Gandaerah Hendana yang diokupasi/dikuasai oleh Masyarakat Desa Redang Seko;
- ✓ sebelah timur berbatas dengan KKPA PT. Astra, KKPA PT. AMS, KKPA PT. MKS;
- ✓ sebelah selatan berbatas dengan lahan yang diokupasi/dikuasai oleh masyarakat Desa Seko Lubuk Tigo dan kebun masyarakat Desa Pasir Ringgit
- ✓ sebelah barat berbatas dengan lahan/kebun masyarakat Desa Seko Lubuk Tigo dan lahan/kebun masyarakat Desa Pasir Ringgit;

2. Bahwa di atas areal Hak Guna Usaha Penggugat telah diterbitkan oleh Tergugat surat-surat Objek Sengketa berdasarkan bukti P-2 = T-7, P-3 = T-8, P-4 = T-9, P-5 = T-10, P-6 = T-13, P-7 = T-12, P-8 = T-11 dan P-9;

3. Bahwa area lokasi HGU Penggugat (bukti P-10 = T-2) dan lokasi tanah tanah Objek Sengketa berdasarkan bukti P-2 = T-7, P-3 = T-8, P-4 = T-9, P-5 = T-10, P-6 = T-13, P-7 = T-12, P-8 = T-11, P-9 dan keterangan Saksi MUHAMMAD DIKA PRIMA SATRIA dan Saksi IBRAHIM SURIAWAN terletak di Desa Seko Lubuk Tigo;

4. Bahwa berdasarkan bukti P-9 dan bukti P-2 = T-7, P-3 = T-8, P-4 = T-9, P-5 = T-10, P-6 = T-13, P-7 = T-12, P-8 = T-11, Penggugat terlebih dahulu memperoleh alas hak atas tanah dibandingkan dengan objek-Objek Sengketa *a quo*;

5. Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 25 September 2020 Majelis Hakim memperoleh fakta persidangan/hukum yang sama-

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama diakui dan tidak dibantah secara tegas baik oleh Pihak Penggugat maupun Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa lokasi fisik bidang tanah Objek Sengketa dengan lokasi fisik bidang tanah Penggugat pada prinsipnya berada di areal yang sama/tumpang tindih sebagaimana pengakuan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebagian tanah yang di atasnya tersebut dalam Objek-Objek Sengketa selama ini dikuasai secara terus menerus oleh pemegang Objek Sengketa yaitu Ibrahim Suriawan, Diflaizar Nasution dan Kubro, bahkan sudah ada yang diperjualbelikan oleh Ibrahim Suriawan kepada Pihak lain;
- Bahwa di areal lahan perkebunan sebagaimana tersebut dalam Objek Sengketa pernah terjadi kebakaran pada sebagian lahan perkebunan sawit tersebut (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan Keterangan Saksi Ibrahim Suriawan) ;

6. Bahwa Penggugat dalam surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim tertanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan pencabutan Perkara Nomor 19/G/2020/PTUN.Pbr., dan telah mendapat tanggapan dari pihak Tergugat melalui Majelis Hakim berdasarkan surat tertanggal 16 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *aquo* karena sudah masuk tahap kesimpulan dan putusan demi tercapainya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* materi pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak adalah menyangkut pembuktian hak-hak atas tanah yang saling bertentangan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, akan tetapi Majelis Hakim tidak ada menemukan alat bukti berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyangkut tentang kepemilikan yang sah terhadap tanah lokasi Objek Sengketa atau setidaknya Penggugat sampai dengan gugatan *a quo* diajukan belum dapat membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai satu-satunya pemegang hak sah bidang tanah sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa *a quo*;

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah lokasi Objek Sengketa tumpang tindih dan sama-sama berada di Desa Seko Lubuk Tigo maka harus ditentukan terlebih dahulu siapakah yang berhak atas tanah Objek Sengketa sehingga menurut Majelis Hakim terdapat sengketa mengenai kepemilikan hak atas bidang tanah yang sah dari Objek Sengketa aquo antara Penggugat dengan Pemegang surat objek-Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi pokok sengketa aquo menyangkut kepemilikan hak atas tanah yang sah yang penerapan hukumnya tidak bersifat tata usaha negara, maka menurut Majelis Hakim pokok permasalahan yang timbul dalam sengketa ini tidak lagi berada dalam ranah hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini dan oleh karenanya beralasan hukum dan patut bagi Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menentukan siapa yang merupakan pemegang hak yang sah sesungguhnya dari tanah yang di atasnya telah terbit Objek Sengketa; bahwa kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa perdata (kepemilikan), adalah substansi hak itu sendiri karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menguji substansi sengketa khusus terkait dengan kepemilikan, sedangkan terhadap sengketa

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasinya dapat diuji setelah ditentukan secara hukum status kepemilikan yang sah atas tanah yang diterbitkan Objek Sengketa, maka terhadap gugatan Penggugat, haruslah dimaknai sebagai gugatan yang berkaitan dengan hak keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka selanjutnya terhadap aspek formal maupun wewenang, prosedur serta substansi penerbitan Objek Sengketa menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100, Pasal 107 dan Pasal 107 A Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

7.993.000,- (*Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 9 November 2020 oleh kami SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H., dan ENDRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh MAIRI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai + Ttd.

1. MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

Ttd.

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ENDRI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

MAIRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.PBR

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	299.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	90.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	7.408.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
J U M L A H	Rp.	7.993.000,-

Terbilang :

(Tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)